

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara kita Republik Indonesia ini, ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata Eropa (BW).

Mengingat bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, yang tentunya mengharapkan berlakunya hukum Islam di Indonesia, termasuk hukum warisnya bagi mereka yang beragama Islam.

Setiap masalah yang dihadapi oleh manusia ada hukumnya, (wajib, sunat, haram dan mubah) disamping ada pula hikmahnya atau motif hukumnya. Masalah-masalah yang menyangkut warisan seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia, ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an/Sunnah dengan keterangan yang jelas, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan tercapai ijtima' di kalangan para Ulama dan umat Islam. (H. Mubajfik Zuhdi, 1994: 135)

Dalam Al-Qur'an dan Hadits telah diatur cara pembagian harta pusaka dengan seadil-adilnya, agar harta itu menjadi halal dan bermanfaat. Salah satu diantara beberapa ahli waris ialah anak, baik anak perempuan maupun anak laki -

laki. Allah berfirman:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَهَيْتُمُوهَا (النساء: ۷)

Artinya: "Untuk laki-laki sebagian dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan keluarga dekat, dan untuk perempuan sebagian dari harta yang ditinggalkan oleh ibu-bapak dan keluarga dekat, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan (dalam Kitab Suci)". (QS. An-Nisa:7)

Dan ketentuan pasal 47 Undang-undang Warisan, adalah:

"Anak zina dan anak li'an mewarisi dari ibu dan kerabat ibu dan diwarisi oleh ibu dan kerabat ibu".

Selain hukum Islam, di Indonesia berlaku pula hukum perdata. Hukum perdata dalam arti yang luas meliputi hukum "privat materil", yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

Hukum perdata menurut ilmu hukum sekarang ini, lazim dibagi dalam empat bagian, yaitu:

1. Hukum tentang diri seseorang
2. Hukum kekeluargaan
3. Hukum kekayaan dan
4. Hukum kewarisan

Hukum waris mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. (Subekti, 1993:16)

Hukum waris yang diterapkan kepada seluruh warga ne-

gara Indonesia masih membeda-beda mengingat adanya penggolongan-penggolongan dari warga negara:

1. Bagi warga negara golongan Indonesia asli, pada prinsipnya berlaku hukum adat.
2. Bagi warga negara golongan Indonesia asli yang beragama Islam, diberbagai daerah hukum Islam sangat berpengaruh dan berlaku padanya.
3. Bagi orang-orang Arab pada umumnya seluruh hukum Islam berlaku bagi mereka.
4. Bagi orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari Burgerlijk Wetboek (hukum perdata). (Fathur Rachman, 1994: 27)

Siapa yang berhak mewarisi harta peninggalan seseorang diatur oleh Undang-undang. Untuk menetapkan itu, anggota keluarga si meninggal, dibagi dalam berbagai golongan. Dalam golongan pertama, dimasukkan anak-anak beserta turunan-turunan dalam garis lurus kebawah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan tidak membedakan urutan kelahiran.

Adeun bagian seorang anak yang lahir diluar perkawinan, tetapi diakui itu tergantung dari beberapa adanya anggota keluarga yang sah.

Bagian anak diluar perkawinan terdapat dalam pasal 963 Kitab Undang-undang hukum perdata, berbunyi:

"Maka yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau se

orang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian mereka yang sedianya harus mendapatkannya andaikata mereka anak-anak sah; jika si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan saudara sedarah, dalam garis keatas, ataupun saudara laki-laki/latar perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan; dan jika ada anak saudara dalam derajat yang lebih jauh, tiga perempat. Jika para waris yang sah dengan si meninggal bertalian ke-luaran dalam lain-lain perderajatan, maka si yang terdekat derajatnya dalam garis yang setupun terhadap mereka yang sah dalam garis yang lain, menentukan besarnya bagian yang harus diherikannya kepada si anak luar kawin". (R.Subekti, 1994: 171)

3. Perumusan Masalah

Setelah penulis menemukakan latar belakang masalah, uraian tersebut menunjukkan adanya perbedaan hak waris anak sah dan anak diluar perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bertitik tolak dari hal itu, timbulah permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana asas-asas hukum waris Islam dengan hukum waris KUHPerdata.
2. Berapa besar hak waris anak sah dan anak diluar perkawinan menurut hukum Islam.
3. Berapa besar hak waris anak sah dan anak diluar perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
4. Apa persamaan dan perbedaan hak waris anak sah dan anak diluar perkawinan menurut hukum Islam dan KUHPerdata.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui hak waris anak sah dan anak diluar perkawinan menurut hukum Islam.
2. Mengetahui hak waris anak sah dan anak diluar perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan hak waris anak sah dan anak diluar perkawinan dalam hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

D. Kerangka Pemikiran

Manusia di dalam perjalanannya di dunia mengalami tiga peristiwa yang penting: waktu ia dilahirkan, waktu ia menikah dan waktu ia meninggal dunia.

Pada waktu seorang dilahirkan tumbuh tugas baru didalam keluarganya. Demikianlah didalam artian sosiologis, ia jadi penerban dari hak dan kewajiban.

Ketudian setelah dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan teman hidupnya untuk membangun dan memunaikan dharma baktinya yaitu:mendapat keturunan yang sah. Di dalam bidang hukum perkawinan hal yang demikian ini, adalah suatu hal yang penting. Karena bertemunya dua orang yang masing - masing menjadi penerban dari hak dan kewajiban di dalam pertalian perkawinan mempunyai akibat-akibat di dalam bidang hukum.

Manusia pada suatu saat akan meninggal dunia. Peris-

twa ini adalah peristiwa yang sangat penting, karena diliputi oleh suasana yang penuh rahasia dan yang menimbulkan -
rasa sedih. Kesedihan yang meliputi keluarga yang ditinggal-
kan dan rasa duka pada temannya yang akrab. Dan sejak umat
manusia mendiami dunia ini, soal meninggalnya seseorang se-
lalu merupakan soal yang ajaib. Tadi seorang manusia masih
ada tetapi tiba-tiba ia tidak ada. Kemana dia pergi, hal itu
tetap menjadi rahasia yang digengar oleh Tuhan.

Timbul persoalan, setelah seseorang meninggal dunia, apakah yang terjadi dengan segala sesuatunya yang ia tinggalkan. Hak-hak yang harus di dahulukan dari harta yang ditinggalkan ada tiga bagian, yang dilaksanakan secara tertib diantaranya: hak yang pertama; *tajhiz*, yaitu segala yang diperlukan oleh seorang yang meninggal dunia sejak dari waktu lahir sampai acara pemakaman, seperti: belanja keperluan, mendandankannya, menkafkannya, menguburkannya dan segala keperluan sampai diletakkannya ke tempat yang terakhir. Hak yang kedua, ialah: hutang yang harus dibayar oleh orang yang meninggal. Untuk keperluan membayar hutang diambil dari harta peninggalan, sesudah dipotong untuk keperluan *tajhiz*. Hak yang ketiga ialah: hak menunaikan wasiat yang meninggal dalam batas-batas yang dibenarkan syara' tanpa perlu persetujuan para waris yaitu tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan, sesudah diambil keperluan *tajhiz* dan keperluan membayar hutang. Setelah tiga hak tersebut dilaksanakan, ha-

mulah hak pusaka, apabila masih ada sisa harta, setelah diambil keperluan tajhiz, keperluan membayar hutang dan wasiat. Maka sisa itu menjadi hak waris dan dibagi menurut ketentuan syara' sendiri.

Hukum kewarisan dalam Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Hukum kewarisan dalam Islam bersumber pada:

1. Surat An-Nisa' ayat: 7, 11, 12, 176 dan surat-surat yang lain.

2. Sebagiannya dari hadits, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِي. (متفق عليه)

Artinya: "Nabi Muhammad saw. bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama".
(HR. Bukhari-Muslim)

3. Sebagian kecilnya dari ijma' para ahli ijma'.

4. Beberapa masalah diambil dari ijtihad sahabat.

(Mabdi Ash Shiddiqy, 1937: 8)

Hukum waris dalam hukum perdata adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafat seseorang: yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang dipindahkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara

mereka dengan mereka, maupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. (MR.A.Pitlo, 1990: 1)

Menurut Undang-undang, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-undang.

Ketentuan atau hukum waris menurut Undang-undang disebut juga hukum waris tanpa wasiat atau disebut juga hukum waris karena kematian. Para ahli warisnya disebut ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris tanpa wasiat.

2. Sebagai ahli waris menurut testament.

Selain pewarisan menurut undang-undang, dikenal juga pewarisan karena testament atau wasiat. Ahli waris menurut testament mendapat bagian warisan berdasarkan penunjukan si pewaris pada waktu ia masih hidup.

Ahli waris menurut undang-undang adalah ahli waris yang ditunjuk atau ditentukan oleh undang-undang itu sendiri, yaitu keluarga sedarah dan suami atau istri yang masih hidup. Jadi, seluruh pewarisan menurut undang-undang, berdasarkan atas hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan.

Selain ahli waris menurut undang-undang juga ada kemungkinan orang lain yang tidak termasuk ahli waris tersebut, berhak mendapat harta warisan si yang meninggal, yaitu mereka yang ditunjuk oleh pewaris melalui wasiat untuk menjadi ahli waris, sebagaimana disebutkan dalam pasal 875 dan 876. Isi wasiat pewaris bisa berisi penunjukkan ahli waris

(erfstelling) sebagaimana diatur dalam pasal 954 dan seterusnya, atau juga berisi hibah wasiat (legaat) sebagaimana diatur dalam pasal 957 dan seterusnya. (H. Suparman Usman, 1993:52)

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas, bahwa apabila meninggal dunia seseorang, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi: "le mort saisit le vif", sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan "saisine". (Subekti, 1973:96)

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian masalah ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan kepada pembahasan masalah sesuai dengan objek dan materi penelitian. Untuk mendapat data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik book survey, yaitu dengan mempelajari dan menelaah buku-buku yang ada hubungannya dengan materi yang akan dibahas.

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

1. Mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah waris dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Mempelajari buku-buku fiqh yang berkenaan dengan masalah waris dalam hukum Islam.

3. Menghubungkan masalah waris yang ada dalam hukum Islam dengan masalah waris yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

F. Sistimatika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memperlancar penulisan skripsi ini, penulis membagi ke dalam lima bab, yaitu:

- BAB I : Pendahuluan yang isinya meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, langkah-langkah penelitian dan sistimatika pembahasan.
- BAB II : Hukum Waris menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang meliputi: pengertian hukum waris, sistimatika hukum waris, asas-asas hukum waris, tujuan hukum waris dan persamaan dan perbedaan antara KUHPerdata dan hukum Islam tentang hukum waris.
- BAB III : Anak menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi: pengertian anak, asal-usul anak dan macam-macamnya, persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan KUHPerdata tentang anak.
- BAB IV : Studi antara Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Hak Waris Anak Sah dan Anak di luar Perkawinan yang isinya meliputi: hak waris anak sah dan anak diluar perkawinan menurut

hukum Islam, hak waris anak sah dan anak diluar perkawinan menurut KUHPerdata dan analisis tentang hak waris anak sah dan anak diluar perkawinan menurut hukum Islam dan KUHPerdata.

BAB V : Kesimpulan